

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian Gusniarti (2007) yang berjudul *Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah* pada Investasi Pembangunan Pelabuhan, menghasilkan rumusan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/aset dengan nasabah, sehingga aset menjadi milik bersama (secara praktis aset di atasnamakan nasabah) aset dikelola. Hasil dari pengelolaan, akan dibagikan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada akhir masa *syirkah*, aset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah.

Dalam penelitian Siswantoro dan Qoyyimah (2005) merumuskan bahwa *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan skema kemitraan atas pembelian suatu barang kemudian salah satu pihak mengembalikan modal atas mitra yang berkongsi untuk meningkatkan hak kepemilikan atas barang yang telah dibeli. Biaya sewa dibebankan kepada nasabah selama kepemilikan atas barang belum mencapai 100%. Keuntungan atas akad *Musyarakah Mutanaqishah* dibagikan dengan nasabah sesuai kesepakatan diawal akad.

2.2. Musyarakah

2.2.1. Pengertian *Musyarakah*

Antonio (2001;90) mendefinisikan *Al-Musyarakah* adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Wirdyaningsih dalam penelitian Gusniarti (2007) Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase kontribusi masing-masing. Pada akhirnya jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank, sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 mendefinisikan bahwa *Musyarakah* adalah *akad* kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

2.2.2. Jenis-jenis *al-Musyarakah*

Antonio (2001;91) dalam bukunya menyatakan bahwa *Al-Musyarakah* ada dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memmberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi :

1. *Syirkah al-Inan*

Syirkah al-inan adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Seperti yang dikutip dari Wahbah az-Zuhaili dalam buku Antonio, mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Al Mabsuth dalam bukunya Antonio menyatakan *Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah A'maal*

Al Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. *Al Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *Musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

4. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al Musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 membagi *Musyarakah* ke dalam dua jenis, antara lain :

1. *Musyarakah Permanen*

Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa abad.

2. *Musyarakah* Menurun (*Musyarakah Mutanaqishah*)

Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

2.2.3. Aplikasi Dalam Perbankan

1. Pembiayaan Proyek

Al Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal *Ventura*

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al Musyarakah* diterapkan dalam skema modal *ventura*. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

3. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah antar lain: (1) Untuk pengadaan barang-barang modal; (2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah; (3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (*projected balance sheet and projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari

setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah *amortisasi* atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

2.2.4. Manfaat dan resiko dari akad *Musyarakah*

2.2.4.1. Manfaat

1. Bank akan menikmati peningkatan jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah/Musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.4.2 Resiko

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana tersebut tidak seperti yang disebut dalam kontrak;
2. Lalai dan kesalahan disengaja;
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.3. Musyarakah Mutanaqishah

2.3.1. Pengertian *Musyarakah Mutanaqishah*

Hosen (2010) menyatakan bahwa *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah)*, yang berarti kerjasama perusahaan atau kelompok/kumpulan. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara *mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.

Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank. Dalam bukunya Antonio yang tercantum dalam tesis Gusniarti memberikan definisi bahwa *Musyarakah Mutanaqishah* atau *decreasing participation* adalah perkongsian nasabah dan bank dalam pengadaan suatu barang yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan bank

lebih besar dari nasabah lama-kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian mengecil.

2.3.2. Ketentuan pokok *Musyarakah Mutanaqishah*

Di dalam *Musyarakah Mutanaqishah* terdapat unsur kerjasama (*syirkah*) dan unsur sewa (*ijarah*). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam *musyarakah mutanaqishah* merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.

Berkaitan dengan *syirkah*, keberadaan pihak yang bekerjasama dan pokok modal, sebagai obyek akad *syirkah*, dan *shighat* (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaan akad *syirkah* antara lain :

1. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama;
2. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain;
3. Dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.

Sementara berkaitan dengan unsur sewa ketentuan pokoknya meliputi; penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*), *shighat* (ucapan kesepakatan), *ujrah (fee)*, dan barang/benda yang disewakan yang menjadi obyek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak.

Dalam *syirkah mutanaqishah* harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah. Dan ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.

2.3.3. Fatwa tentang *Musyarakah Mutanaqishah*

Isi mengenai fatwa *Musyarakah Mutanaqishah* yang tercantum dalam FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO : 73/DSN-MUI/XI/2008 memutuskan antara lain :

2.3.3.1. Ketentuan Umum

1. *Musyarakah Mutanaqishah* adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
2. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad *syirkah* (*Musyarakah*);
3. *Hishshah* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah* yang bersifat *musya'*;
4. *Musya'* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan *musyarakah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

2.3.3.2. Ketentuan Hukum

Hukum *Musyarakah Mutanaqishah* adalah boleh.

2.3.3.3. Ketentuan Akad

1. Akad *Musyarakah* terdiri dari akad *Musyarakah/Syirkah* dan *Ba'i* (jual beli).
2. Dalam *Musyarakah Mutanaqishah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
(1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad; (2) Memperoleh keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati pada saat akad; (3) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah*, pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya;
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan;
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

2.3.3.4. Ketentuan Khusus

1. Aset *Musyarakah Mutanaqishahi* dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain;
2. Apabila aset *Musyarakah* menjadi objek *Ijarah*, maka *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati;
3. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan

proporsi kepemilikan. *Nisbah* keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*;

4. Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset *Musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;
5. Biaya perolehan aset *Musyarakah* menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

2.3.3.5. Penutup

1. Jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah;
2. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106 Tentang Akuntansi Musyarakah

Dibuatnya PSAK 106 ialah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah* namun pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan *akad musyarakah*. Di *musyarakah* terdapat mitra aktif dan mitra pasif, yang artinya sebagai berikut :

2.4.1. Mitra Aktif

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

Akuntansi untuk mitra aktif antara lain :

2.4.1.1. Pada saat akad

1. Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.
2. Pengukuran investasi *musyarakah* :
 - 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan;
 - 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama akad *musyarakah*.
3. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan :
 - 1) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis;
 - 2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

4. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
5. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya : biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
6. Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan disisi lain sebagai dana *syirkah temporer* sebesar :
 - 1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima;
 - 2) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

2.4.1.2. Selama akad

1. Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir *akad* dinilai sebesar :
 - a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada);
 - b) Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
2. Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar

aset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).

2.4.1.3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

2.4.1.4. Pengakuan hasil usaha

1. Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban;
2. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*;
3. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

2.4.1.5. Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan :

1. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
2. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah temporer*.
3. Selisih penilaian aset *musyarakah* (bila ada) disajikan sebagai unsur ekuitas,

2.4.2. Mitra Pasif

2.4.2.1. Pada saat akad

1. Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif;
2. Pengukuran investasi *musyarakah* :
 - 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.
 - (1) Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada);
 - (2) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

2.4.2.2. Selama akad

1. Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar :
 - 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada);
 - 2) Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
2. Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

2.4.2.3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

2.4.2.4. Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

2.4.2.5. Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan :

1. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.

- Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

2.4.2.6. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada :

- Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif;
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.5. Rerangka Konseptual

| Akuntansi <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> di bank syariah | | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106 |
|--|---|---|
| 1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva <i>nonkas</i> kepada mitra <i>Musyarakah</i> | ← Sesuai | 1. Investasi <i>Musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset <i>non kas</i> kepada mitra aktif. |
| 2. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan | ← Sesuai | 2. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan |
| 3. Dalam bentuk aset <i>non kas</i> dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva <i>non kas</i> , maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan | ← Kurang sesuai karena keuntungan bank syariah tidak diamortisasi sedangkan | 3. Dalam bentuk aset <i>non kas</i> dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset <i>non kas</i> , maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat |

| | | |
|---|---|--|
| <p>4. –</p> <p>5. Biaya yang terjadi akibat akad <i>Musyarakah</i> tidak dapat diakui sebagai bagian investasi <i>Musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.</p> <p>6. Bagian bank atas pembiayaan <i>Musyarakah</i> menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.</p> <p>7. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.</p> <p>8. Laba pembiayaan <i>Musyarakah</i> diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas</p> | <p>PSAK 106 di amortisasi</p> <p>←</p> <p>Tidak ada pada Bank Syariah</p> <p>←</p> <p>Sesuai</p> <p>←</p> <p>Sesuai</p> <p>←</p> <p>Sesuai</p> <p>←</p> <p>Sesuai</p> | <p>terjadinya</p> <p>4. Investasi <i>Musyarakah nonkas</i> yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan (jika ada).</p> <p>5. Biaya yang terjadi akibat akad <i>Musyarakah</i> tidak dapat diakui sebagai bagian investasi <i>Musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.</p> <p>6. Dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha <i>Musyarakah</i> pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada)</p> <p>7. Pada saat diakhiri, investasi <i>Musyarakah</i> yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang</p> <p>8. Pendapatan usaha investasi <i>Musyarakah</i> diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan</p> |
|---|---|--|

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| <p>hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.</p> <p>9. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha <i>Musyarakah</i> dalam laporan keuangan antara lain kas atau aset <i>nonkas</i> yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>Musyarakah</i> serta keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset <i>nonkas</i> yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi <i>Musyarakah</i></p> <p>10. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>Musyarakah</i>, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha <i>Musyarakah</i>, pengelola usaha (jika tidak ada mitra aktif), dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.</p> | <p>← Sesuai</p> <p>← Sesuai</p> | <p>kerugian investasi <i>Musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana.</p> <p>9. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha <i>Musyarakah</i> dalam laporan keuangan antara lain kas atau aset <i>nonkas</i> yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>Musyarakah</i> serta keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset <i>nonkas</i> yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi <i>Musyarakah</i></p> <p>10. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>Musyarakah</i>, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha <i>Musyarakah</i>, pengelola usaha (jika tidak ada mitra aktif), dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.</p> |
|---|---------------------------------|---|

2.6. Proposisi

Jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai kendala penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menurut Iroh (2008) adalah masalah pemahaman praktisi terhadap Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini menjadi masalah mendasar yang dialami oleh para praktisi akuntansi syariah. Tingkat pemahaman praktisi akuntansi syariah akan berpengaruh pada kebijakan dan juga teknik akuntansi yang digunakan.

Kendala lain yang dihadapi oleh praktisi akuntansi menurut Sulistyanto adalah pengaruh manajemen laba. Aktifitas rekayasa manajerial ini mengakibatkan perlakuan akuntansi tidak diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.